

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Informasi adalah kebutuhan bagi setiap masyarakat untuk mengembangkan diri serta lingkungan sosial dan menjadi kewajiban bagi negaranya untuk mengawasi. Negara demokrasi bagaikan halnya di negara Indonesia serta informasi merupakan peranan penting bagi tiap anggota. Tanpa informasi yang cukup, tidak akan untuk umum mendapatkan perkembangan partisipasi politik, dimana partisipasi politik ialah salah satu penanda kemajuan demokrasi dan negara. Keterbukaan informasi merupakan fasilitas optimalisasi pengawasan masyarakat tentang penyelenggaraan negara, yakni penyelenggaraan negeri yang bersih dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Penerbitan UU nomor 14 tahun 2008 bakal membentuk salah satu instrumen bagi melaksanakan negara demokrasi yang transparan. Keleluasaan dalam berinformasi adalah salah satu hak asasi manusia yang ditetapkan sama hukum, kedudukan pemerintah Indonesia perlu dilakukan untuk mendorong keterbukaan informasi sampai pada perangkat desa.

Kebutuhan segala informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui sumber media massa, namun juga ada yang tidak dapat akses melalui media massa. Pada akhirnya para masyarakat menuntut untuk mengejar informasi-informasi beserta mengunjungi ke pusat informasi nya langsung, pusat informasi yang dimaksud disini ialah kantor

lembaga nan berkaitan dengan informasi, ketika pelaksanaan keterbukaan informasi umumnya bertautan secara serta-merta dengan lembaga tersebut, hingga hendak berhubungan dengan yang namanya pelayan.

Pelayan ialah suatu proses dari keseluruhan pembentukan citra perusahaan, baik dari melalui media berita lalu membentuk budaya perusahaan secara internal dan melakukan komunikasi tentang pandangan suatu perusahaan kepada Pemimpin Pemerintahan serta publik lainnya juga yang berkepentingan dengan kebutuhannya. Dalam suatu pelayanan sangat penting dibutuhkan prosedural yang efektif serta telah dipahami sebelumnya oleh orang yang berkebutuhan informasi maka citra positif itu muncul dalam instansi. Pelayanan publik yakni usaha negara untuk melengkapi kebutuhan serta hak sipil tiap masyarakat terhadap barang dan jasa yakni dipersiapkan bagi anggota pelayan publik. Sedangkan pelayan tersebut mengdampinginya dengan keterbukaan ataupun transparansi data. Kejelasan informasi menjadi ciri khas negara yang memadai didalam pelaksanaan tata kelola.

Suatu pelayanan yang utama tidak bisa terlepas dari strategi komunikasi yang kedapatan di dalam. Proses komunikasi yang terjalin dalam sesuatu pelayanan haruslah berjalan efisien, biar pelayanan pula dapat efisien serta bisa memuaskan warga yang memohon pelayanan. Disamping itu pula, petugas ataupun orang dalam pula wajib kredibel, sebab petugas pemberi layanan merupakan orang yang secara personal yang hendak melayani publik. Sehingga petugas pemberi layanan wajib

mengenalinya gimana berbicara yang baik sehingga sanggup mempengaruhi orang lain khususnya dalam pelayanan.

Data publik memiliki penafsiran informasi berbentuk catatan historis yang dicatat serta diarsipkan tanpa iktikad serta lekas diambil kembali buat pengambilan keputusan ataupun informasi yang sudah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti serta bermanfaat yang dikomunikasikan kepada penerima buat digunakan di dalam pembuatan keputusan. Bagi UU KIP sendiri, data publik memiliki penafsiran kalau data yang dihasilkan, ditaruh, dikelola, dikirim, ataupun diterima oleh sesuatu tubuh publik yang berkaitan dengan penyelenggara ataupun tubuh publik yang lain yang cocok dengan UU ini dan data lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi Publik yakni bentuk yang dikelola oleh Pejabat Pengelolaan Data serta Dokumentasi (PPID), sehingga ialah tanggung jawab dari PPID yang wajib senantiasa disiapkan serta disediakan untuk warga yang membutuhkannya. Bentuknya bisa berbentuk laporan keuangan, kinerja pemerintah, serta lain- lain.

Informasi yang Dikecualikan yakni informasi yang tidak bisa dicapai sama pemohon data publik sebagai halnya diartikan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Data umum. Data umum yang dikecualikan bertabiat rahasia cocok dengan Undang- Undang, ketaatan, serta keperluan universal berlandaskan menuruti pengujian mengenai konsekuensi yang mencuat apakala sesuatu data dialokasikan untuk warga dan sehabis meninjau dengan cermat kalau menangkap Data

umum bisa mengawasi ketertarikan yang lebih besar ketimbang membukanya ataupun kebalikannya, data umum dikecualikan secara pembatasan bersumber pada pada Pasal 17 UU KIP.


Informasi data yang Dikecualikan dari semua kalangan masyarakat atau instansi/lembaga dapat mengakses dengan prosedur yang sudah disediakan, dalam pelayanan PPID data permintaan informasi yang dikecualikan bagi masyarakat yang membutuhkan data informasi yang bersifat rahasia/dikecualikan untuk kepentingan wajib mengikuti prosedur-prosedur yang sudah diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama dan akan diarahkan ke PPID Pembantu jika membutuhkan data-data yang dikecualikan ke suatu lembaga-lembaga dan dinas-dinas yang dituju tersebut.

Oleh karena dari itu perlu adanya strategi komunikasi untuk lebih memahami oleh masyarakat yang membutuhkan dalam permintaan data yang dikecualikan oleh suatu lembaga-lembaga dan dinas-dinas. Strategi komunikasi yang ialah paduan perencanaan komunikasi (communication planning) dengan manajemen komunikasi (communication management) buat menggapai tujuan yang sudah diresmikan. Strategi komunikasi wajib sanggup membuktikan gimana operasionalnya secara instan wajib dicoba, dalam makna kata kalau pendekatan (approach) dapat berbeda sewaktu-waktu tergantung pada suasana serta keadaan.

Strategi komunikasi formal dan informal sudah membuat kewajiban tanggung jawab PPID di Kota Banjar. Komunikasi yang dijelaskan disini

adalah tentang sejauh mana layanan data permintaan yang dikecualikan. Dalam tataran implementasi ada titik kelemahan pada komunikasi formal dan informal PPID, terbukti meningkatnya permintaan data yang dikecualikan di PPID Kota Banjar di tahun 2021 sebagai berikut :

Gambar 1. Data Pemohon Data Yang Dikecualikan di PPID Kota Banjar Tahun 2021



Oleh karena itu masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui alur-alur mengajukan permintaan data yang dikecualikan di PPID Kota Banjar dan masih banyak pemohon yang ditolak dari pihak instansi-instansi/lembaga-lembaga pelayanan PPID Kota Banjar karena tidak memenuhi data-data yang harus dilengkapi untuk mendapatkan sebuah data yang dikecualikan tersebut. Lalu kurangnya juga dalam komunikasi antara pihak instansi/lembaga PPID Kota Banjar dengan masyarakat dalam menanggapi pelayanan permintaan data yang dikecualikan yang pada akhirnya banyak pemohon permintaan data yang dikecualikan ditolak.

Strategi komunikasi sangat penting karena strategi komunikasi bertujuan buat meyakinkan opini publik dalam membentuk perilaku serta

sikap warga (Seyitoglu & Yuzbasioglu, 2015). Dalam hal ini, strategi komunikasi menjadi sangat penting karena untuk memulai jalannya suatu program atau kegiatan. Dalam pelayanan data permintaan informasi yang dikecualikan masih minim diketahui oleh masyarakat dan sangat diperlukan untuk meningkatkan suatu efektivitas organisasi.

Untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam pelayanan data permintaan informasi yang dikecualikan ini perlunya suatu strategi komunikasi yang sangat tepat karena pelayanan informasi data yang bersifat rahasia harus menjamin dan menyediakan prosedur-prosedur yang sudah diterapkan dan fasilitas-fasilitas yang menunjang keberhasilan suatu pelayanan dalam bekerja.

Oleh karena itu dari itu peneliti mengadakan penelitian yang berjudul **“Strategi Komunikasi Pelayanan Data Permintaan Informasi yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar”**

1.2. Pokok Masalah

- a. Penelitian yang mengkaji pelayanan data permintaan informasi yang dikecualikan pada PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar masih sedikit.
- b. Diperlukan kajian strategi komunikasi Pelayanan Data Permintaan Informasi yang Dikecualikan untuk meningkatkan efektivitas organisasi terkait.

1.3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana strategi komunikasi pelayanan Data Permintaan Informasi yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi strategi komunikasi pelayanan data permintaan informasi yang dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar?

1.4. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian ini.

- a. Untuk mengkaji strategi komunikasi yang mempengaruhi pelayanan data permintaan informasi yang dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar.
- b. Untuk mengelaborasi faktor-faktor yang mempengaruhi strategi komunikasi pelayanan data permintaan informasi yang dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis melalui penelitian ini untuk melakukan evaluasi dan memetakan strategi komunikasi bagi pelayanan data yang

bersifat rahasia dan mencegah penyelewengan data yang bersifat rahasia dari pemohon.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi literasi esensial bagi masyarakat terkait pelayanan permintaan data pada suatu instansi yang bersifat rahasia, khususnya pada jenis data yang dikecualikan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar.

2. Instansi/Lembaga

Bagi Diskominfo Kota Banjar akan mendapatkan evaluasi dalam pelayanan data permintaan informasi yang dikecualikan. Sedangkan instansi terkait juga dapat mengambil pelajaran terkait pelayanan informasi yang bersifat rahasia.